

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/266/UN37/HK.02/2025
TENTANG
TIM MANAJEMEN RESIKO UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas Negeri Semarang diperlukan pendekatan yang sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan memantau resiko yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi, dan tujuan universitas;
- b. bahwa berdasarkan Surat Nomor: B/1425/UN37.8/PA.00.00/2025 dalam rangka pengelolaan resiko dan pendekatan proaktif untuk mencapai keberlanjutan dan keberhasilan jangka panjang Universitas Negeri Semarang, perlu dibentuk Tim Manajemen Resiko Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Manajemen Resiko Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6461);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang;

6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 02 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM MANAJEMEN RESIKO UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Manajemen Resiko Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tim Manajemen Resiko Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 bertugas:
a. melakukan identifikasi, menilai, mengelola, dan memantau resiko yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi, dan tujuan universitas; dan
b. melakukan langkah pencegahan, pendekatan proaktif untuk mencapai keberlanjutan dan keberhasilan jangka panjang universitas.

KETIGA : Semua Biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Manajemen Resiko Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 Maret 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/266/UN37/HK.02/2025
TENTANG TIM MANAJEMEN RESIKO
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2025

DAFTAR NAMA TIM MANAJEMEN RESIKO UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2025

No.	Nama	Pangkat / Gol	Jabatan dalam Tugas	Keterangan
1	Retnoningrum Hidayah, S.E., M.Si. M.Sc.	Penata Tk. I - III/d	Ketua	SPI
2	Wiwik Widayati, S.Pd.	Penata Tk. I - III/d	Sekretaris	DPK
3	Prof. Dr. Muhammad Khafid, M.Si., QIA	Pembina Utama Madya - IV/d	Anggota	SPI
4	Moh Khoiruddin, S.E., M.Si.	Penata Tk. I - III/d	Anggota	DUSDM
5	Junjung Sugiyat, S.IP.	Pembina Utama Muda - IV/c	Anggota	DPK
6	Dhini Suryandari, S.E., M.Si.	Penata Tk. I - III/d	Anggota	SPI
7	Siti Mursidah, S.Pd., M.Si.	Pembina - IV/a	Anggota	DUSDM
8	Fransiska Novi Kurniasih, S.E., M.Si.	Pembina - IV/a	Anggota	DPK
9	Agung Wiyanto, S.Pd.	Penata Tk. I - III/d	Anggota	DUSDM
10	Ima Nur Kayati, S.E., M.M	Penata - III/c	Anggota	SPI
11	Awalia Nurahlikhah Agustin, S.Pd.	Penata - III/c	Anggota	DPK
12	Yayan Dwi Krisdiantoro	-	Anggota	DSIH
13	Ani Ariani, S.E	-	Anggota	SPI
14	Gina Anggita, S.E.	-	Anggota	DPK

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 Maret 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001